

Investment Facilities

**FOR THE AGRICULTURAL SECTOR
IN INDONESIA**

**FASILITAS PENANAMAN MODAL
SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA**

DIRECTORATE OF INVESTMENT AND BUSINESS DEVELOPMENT
DIRECTORATE GENERAL OF PROCESSING AND MARKETING FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
MINISTRY OF AGRICULTURE REPUBLIC OF INDONESIA

2013



Simple d 339.96
Dir
i
bib.
3. 218

Investment Facilities

**FOR THE AGRICULTURAL SECTOR
IN INDONESIA**

**FASILITAS PENANAMAN MODAL
SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA**



DIRECTORATE OF INVESTMENT AND BUSINESS DEVELOPMENT
DIRECTORATE GENERAL OF PROCESSING AND MARKETING FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
MINISTRY OF AGRICULTURE REPUBLIC OF INDONESIA

2013

FOREWORD

Directorate General of Processing and Marketing for Agricultural Product, Ministry of Agriculture provides information to prospective investors to invest and develop its investment in the agricultural sector in Indonesia through the " Investment Facilities For the Agricultural Sector in Indonesia" booklet.

This booklet provides information and guidance for prospective investors to invest in the agricultural sector in Indonesia, and inform the various investment incentives or facilities obtained.

Booklet will hopefully be useful for investors, communities and employers and all those who need the information in the agricultural sector investment.

Jakarta, February 2013

Directorate of Investment and Business Development
Directorate General of Processing and
Marketing for Agricultural Products
Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia



LIST OF CONTENT

	Page
FOREWORD	i
LIST OF CONTENT	ii
I. BACKGROUND	1
II. THE CRITERIA OF INVESTMENT FACILITIES RECIPIENT.....	1
III. TYPE OF INVESTMENT FACILITIES'	2
3.1. Customs Facilities	2
3.2. Income Tax Facilities	3
3.3. Value Added Tax Facilities	9
3.4. Tax Facilities In The Integrated Economic Development Zone (IEDZ)	19
IV. APPLICATION PROCEDURE AND REQUIREMENT OF INVESTMENT FACILITIES	25
4.1. Requirement.....	25
4.2. Application Procedure	25
APPENDIX	28



I. BACKGROUND

Indonesia is an agro-based country that has a huge comparative advantage, both natural resources and human resources. Wealth of natural resources that are available are not used optimally, especially the agricultural sector.

Experience has proved that this sector can survive the economic crisis at that time. With the experience, the government and business sector are increasingly recognizing that agricultural sector can be expected to propel the economy to pass out of the economic crisis.

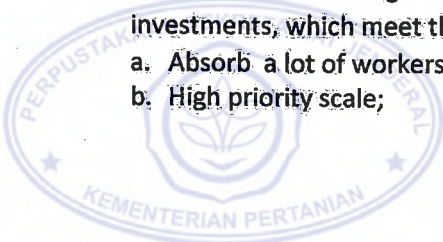
The government always tries to continuously to, facilitate and mobilize the community to be able to exploit the potential and business opportunities in this sector and also seeks to increase banking institution interested well as prospective investors, both domestic and abroad investor to invest in the agricultural sector in Indonesia.

With the enactment of the Law of Investment Number 25 Year 2007 is regarding investment facilities for investors. This booklet provides information and guidance for prospective investors to invest in agricultural sector in Indonesia and inform of the various investment incentives or facilities obtained.

II. THE CRITERIA OF INVESTMENT FACILITIES RECIPIENT

Investment facilities (Foreign Direct Investment (FDI) Domestic Investment (DI) can be granted accordance with laws and regulations. These facilities are granted to the expanding investments or new investments, which meet the criteria of at least:

- a. Absorb a lot of workers;
- b. High priority scale;



- c. Infrastructure development;
- d. Transfer of technology;
- e. Pioneer industry;
- f. Located in remote, disadvantaged and, border areas, or other areas deemed necessary;
- g. Preserving the environment;
- h. Research, development and innovation; activities
- i. Partnership with micro, small and medium enterprises or cooperatives; or
- j. Industries that using capital goods or machinery or equipment produced in which is Indonesia.

III. TYPE OF INVESTMENT FACILITIES

The facilities can be provided by the Indonesian government with respect to capital investment as follows:

3.1. Customs Facilities

According to the Minister of Finance Decree No. 76/PMK.011/2012 juncto No. 176/PMK.011/2009, Customs Facilities for Capital Investment includes:

1. Reducing of import duty on machinery
 - a. Import duty on machinery for the construction/industrial expansion/services industry, granted waivers so that the final tariff become 5%.
 - b. If the import tariff stated in the Indonesian Custom Tariff Book is 5% or less, therefore applicable tariff is based on the Custom Tariff Book.
 - c. Reducing of import duty on machinery imports is valid for a period of two years from the date of reducing import issued.
2. Reducing of import duty on raw materials/auxiliary
 - a. Import duties of raw materials/auxiliary in construction phase is granted reduce so that the final import tariff become 5% during the



period of two years from the date of reducing import duty issued. The raw materials facilities are provided to production necessary during two years as installed capacity machinery.

- b. Companies which is doing expansion, including restructuring by additional investment at least 30% of its investment for machinery / equipment listed in the Permanent Permits can be reducing of import duty on raw materials/auxiliary to production during two years with the final import tariff become 5%, with two years imports period since reducing tariff import issued.
- c. The companies using the local machinery for construction or development will be given the reduction of import duty of raw materials/ auxiliary to production/ additional needs during four years of additional production, since date of import licensed issued.

3.2. Income Tax Facilities

Based on Government Regulation Number 52 Year 2011 Replacement of Government Regulation No. 62 Year 2008 regarding Income Tax Facilities for Investment in Certain Business Fields and/or in Specific Areas", domestic tax payers entities in form limited liability companies and cooperatives which are doing investment may be granted facilities for Income Tax on:

- a. Certain business areas; or
- b. Certain business sectors and certain regions

The Certain business sector field and certain region which are given income tax facility on agriculture sector are :



No	KBLI	FIELD OF BUSINESS	COVERAGES	REGIONS/ PROVINCES
1	Horticulture Crops			
	01220	Tropical Fruits	Banana cultivation (>500 ha)	Aceh, East Kalimantan, North Sulawesi, West Java, Lampung
			Pineapple cultivation (>500 ha)	Lampung, West Java, West Kalimantan
			Mango cultivation (>500 ha)	East Java
2	Food Crops			
	01111	a. Corn	- Corn seed - (>2000 ton/year)	Gorontalo, Lampung
			- Corn cultivation (>3000 ha) Integrated with its processing KBLI 10632	Gorontalo, Lampung, Aceh, Riau, South Sumatera, West Sumatera, Central Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi, West Sulawesi, South East Sulawesi, West Nusa Tenggara, North Maluku, Papua
	01113	b. Soybean	- Soybean seed (>1.000 ton/year)	East Java, North Sumatera, Aceh, South Sulawesi, West Nusa Tenggara, Jambi

			- Soybean Cultivation	East Java, North Sumatera, Aceh, West Nusa Tenggara, South Sulawesi, Jambi, Papua, South Kalimantan, South Sumatera
	01120	c. Rice	- Rice seed (>2.000 ton/year)	Papua, South Kalimantan, South Sumatera,
			- Rice cultivation (>3000 ha) Integrated with its processing, KBLI 10611	Papua, South Kalimantan, South Sumatera, Central Kalimantan, South Sulawesi, Central Sulawesi, Lampung
3	Livestock			
	01411	Breeding and fattening cattle	- Breeding cattle (>5000 cattle/year)	
			- Fattening local cattle (>5000 cattle /cyclu)	



4 Agro Industry				
	10618	a. Various flour industry of rice, seeds, beans, etc	Flour cassava, soybean, wheat Integrated/ partnership With on farm KBLI 01135, 01113, 01112	Lampung, Java, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, North Sulawesi, South Sulawesi, Central Sulawesi, North South Sulawesi, West Sulawesi, Gorontalo Maluku, North Maluku, Papua
	10721	a. Cane Sugar Industry	Cane sugar (capacity min 70.000 ton sugar/year, Integrated with on farm KBLI 01140	All Province except Java
	10623	b. Glucose Industry	cassava sugar Integrated with on farm, KBLI 01140	All Province except Java
	10633	c. Rice and corn flour	rice and corn flour partnership with on farm KBLI 01111, 01120	North Sulawesi, South Sulawesi, Central Sulawesi, North South Sulawesi, West Sulawesi, Gorontalo, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara,

10731	d. Cocoa Industry	Cocoa Powder, Cocoa Butter, Cocoa Fat, and/or Cocoa Oil - Investment > 50 M IDR - Labour >100 people	Province in Sulawesi
10761	e. Coffee and Tea Industry	Coffee powder, coffee extract, and/or coffee pure - Investment > 50 M IDR - Labour >100 people	Aceh, North Sulawesi, Bengkulu, South Sumatera, Lampung, Bali, South Sulawesi, East Nusa Tenggara, Papua, West Papua, West Sulawesi

Income Tax Facilities include:

- Reducing 30 % of net income during 6 (six) years or reducing 5% of net income annually
- Decreasing and amortization, as follow

Accelerated Decreasing Tariff and Amortization



Fix Asset Group Formed	Duration Usage	Tariff of Decreasing and Amortization Based on Method	
		Straight Line	Down Balance
I. Non Building			
Group I	(2 years)	50%	100% (execute all at once)
Group II	4 years	25%	50%
Group III	8 years	12,5 %	25%
Group IV	10 years	10 %	20%
II. Building			
-Permanent	10 years	10%	-
-Non Permanent	5 years	20%	-

C. Impastation of Income Tax of deviden which is paid to the Foreign Tax Subject is 10 % or lower tariff according to the valid Doubled Tax Evasion.

d. Loss compensation for more than 5 years but not more than 10 years with conditions below:

- (1) Addition 1 year, if new investment at field area regulated in Article 2 (1) letter "a" conducted in industrial zone and bonded zone.
- (2) Additional 1 year, if employing at least 500 persons of Indonesian labor during 5 years continuously.
- (3) Addition 1 year, if the new investment need an expenditure for the infrastructure and social in the investment location at least Rp.10,000,000,000,- (ten billion Rupiahs).
- (4) Additional 1 year, if expenditure expense for research and development in country in order to product development or efficiency produce at least 5% of investment value within 5 years; and/or.
- (5) Addition 1 year, if using domestic raw material and or its component at least 70% since the fourth year.

Income Tax (PPh) Facilities given by the Minister of Finance through the Head of Investment Coordinating Board (BKPM). Tax payer getting facility PPh, before passing duration 6 years since the date of giving facility may not:

- a. using fixed asset getting facility for other purpose besides given a facility; or
- b. transfer a part or entire fixed asset getting facility except the transferred fixed asset replaced with new fixed asset.

If Tax payer which have got the facility do not fulfil pursuant to the decision hence:

- a. Facilities which have been given according the Government Regulation is cancelled.
- b. To the pertinent Taxpayer will be charged sanction according to the applied taxation regulations; and
- c. Cannot be given the same facilities anymore.

Taxpayer which have obtained the tax facilities upon the business activity in Integrated Economic Development Zone (IEDZ/KAPET) pursuant to Government Regulation Number 20 Year 2000 about Taxation Treatment in KAPET as have been amended with the Government Regulation Number 147 Year 2000, hence to the investment activity cannot be given a tax facility anymore.

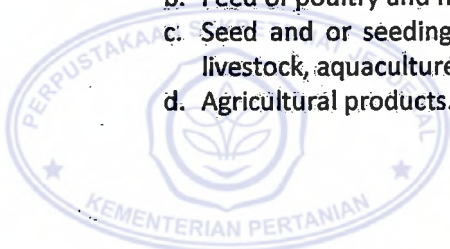
3.3. Value Added Tax Facilities

According To Governmental Regulation Number 7 Year 2007 :

1. Free charge of Value Added Tax (VAT)

Free charge of Value Added Tax (VAT) upon the import of the certain VAT charged goods having the strategic term, consist of :

- a. Capital goods in the form of machine and factory equipments, either installed or separated, excluding spare parts.
- b. Feed of poultry and fish and or raw material to make the feed.
- c. Seed and or seeding of agricultural material, plantation, forestry, livestock, aquaculture, or fishery.
- d. Agricultural products.



2. Free charge of Value Added Tax (VAT)

Free charge of Value Added Tax (VAT) to the delivery of the certain VAT charged goods having the strategic term, consist of :

- a. Capital goods in the form of machine and factory equipments, either installed or separated, excluding spare parts, which is directly needed to produce the VAT charged products by the taxable entrepreneurs which are produce taxable goods
- b. Feed of poultry and fish and or raw material to make feed of animal, poultry, or fishes.
- c. Seed and or seeding of agricultural material, plantation, forestry, livestock, aquaculture, nursery or fishery.
- a. Agricultural products.

List of Strategic Agricultural Products Which Imported and/or Delivered Will Be Reduced Value Added Tax (Vat) (Annex 7 Government Regulation 08 January 2007)

NO	TYPE OF GOODS		
I	ESTATE CROPS		
1	Cocoa - fruit	- Picked, ripened, peeled, fermented/ unfermented	- Dried fermented/ unfermented cocoa beans - Skin, husks, skins and other waste and compost, and waste for animal feed
2	Coffee - bean	- Picked, ripened, peeled, fermented/ unfermented, dried, roasted	- Dried coffee beans - Roasted coffee bean - Skin, husks, compost and waste for animal - feed

3	Oil Palm - Fruits - Shell	- Picked, peel off - Picked, boiled, chopped, pressed, dried, broken, separated (shell and palm kernel)	- Fresh Fruit Bunches Shell, pulp, leaf and compost and waste for animal feed
4	Sugar palm - Sap - Leaf/ trunk	- Tapped - Cut, chopped, fermented	- Sap - leaf, pulp and compost
5	Cashew - Cashew nut	- Picked, peeled (no scissors) - Picked, dried, packaged/un packaged	- Spindle nut (nut shell) - wet / dry cashew waste for animal feed
6	Pepper - grains	- Picked, separated, immersed/not immersed, dried - Picked, separated, soaked, peeled, dried	- Black pepper - White pepper
7	Nutmeg - Seed/kernel - Pod - Flower - husk	- Picked, cut, dried - Picked, cut, dried - Picked, dried - Picked, peeled, dried	- Dried Nutmeg Seed - Dried Nutmeg Pod - Nutmeg flower - Full
8	Clove - Flower - stalks/leaf	- Picked, dried - Picked, dried	- Dried Clove - Dried Clove stalk and leaves

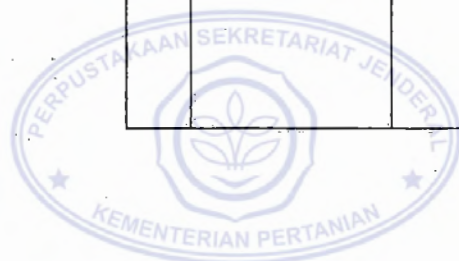
9	Rubber - Latex	- Tapped, coagulation - Tapped, coagulation, milled, aerated - Tapped, coagulation, milled, aerated, rotated, preserved	- Slab - Sheet angina - Solid latex
10	Tea - Leaf	- Picked, fermented, dried, sorted	- Fermented/unfermented Tea leafs
11	Tobacco - Leaf	- Picked, chopped, dried, sorted - Picked, dried, sorted	- Chopped wet/dry Tobacco - Sheet wet/dry Tobacco
12	Sugar cane - Stem	- Fell - Fell, chopped	- stem - tip
13	Cotton - Pod	- Picked, dried, separate from pod, harrowed	- Cotton result from harrowing process - Cotton not resulted from harrowing process - Cotton pod
14	Kapuk - Pod	- Picked, separated from the bunch, the bunch broken	- Kapuk result from harrowing process - Bunch kapuk - Stone and shell
15	Rami, Rosella, Jute, Kenaf, Abaca etc - Stem	- Cut, peeled, soaked, washed, dried	- raw / processed fiber without spinning

16	Cinnamon - Stem bark	- cut, peeled, pounded, dried	- Cinnamon bark and flower, sheet - pound
17	Kina/ Quinine - Stem bark	- Peeled, dried	- Sheet/pound. dry quinine bark
18	Vanila - Fruit/stone	- Picked, dried, cut into slices	- Dried Vanila fruit/stone
19	Patchouli - Leaf	- Picked, cut, dried in the sun	- Patchouli leaf (fresh or dry)
20	Jathropa - Fruit	- Picked, pressed	- Stone, remnants
21	Lemongrass/ Citronella - Leaf	- Picked, cut, dried in the sun	Lemongrass/Citronella leaf (fresh or dried)
22	Essential - leaf, root, flower, fruit	- Picked, cut, dried in the sun	Essential leaf (fresh or dried)
23	Coconut - Fruit - Coconut fiber - Shell - Stem	- Picked - Picked, gouged out, dried - Picked, peeled, dried - Cut in the fresh or preserved form	- Fresh coconut - Copra - Dry coconut fiber - Dry coconut shell - Timber material

24	Other Estate Crops - Stem, stone leaves)	- Propagation, transplantation, grafting and the like	- Propagation, transplantation, grafting and the like
II HORTICULTURE			
A	FRUITS		
1	Banana - Fruit	- Picked, washed, sorted, graded, packed	- Fresh, cool banana
2	Oranges (Siam, Pamelos) - Fruit	- Picked, washed, sorted, graded, packaged	- Fresh Oranges
3	Mango - Fruit	- Picked, washed, sorted, graded, packaged	- Fresh Mango, slices
4	Snake Fruit/Salacca - Fruit	- Picked, washed, sorted, graded, oven, packaged/ Not packaged	Fresh Snake Fruit/Salacca
5	Pineapple - Fruit	- Picked, peeled, cut, sliced, submerged, dried, packaged	- Fresh Pineapple, slices, skin, pulp
6	Star Fruit - Fruit	- Picked, washed, sorted, graded, packaged	- Fresh Star fruit

7	Mangosteen - Fruit	-Picked, washed, sorted, graded, packaged	-Fresh Mangosteen
8	Rambutan - Fruit	-Picked, washed, sorted, graded, packaged	-Fresh Rambutan
9	Durian - Fruit	-Picked, washed, sorted, graded, frozen, packaged	-Fresh Durian, frozen
11	Melon, Watermelon, Papaya and Similar fruit - Fruit	-Picked, peeled, cut, sliced, submerged, dried, cooled, packaged	-Fresh/cold, intact, sliced fruit
12	Duku, Bangkuang, Jackfruit, Cempedak and Similar fruit - Fruit	-Picked, peeled, cut, sliced, submerged, dried, cooled, packaged	-Fresh /cold, intact, sliced fruit
B. VEGETABLES			
1	Leafy vegetable	-Picked Washed, drained, saved in low temperature	-Fresh, intact, cut, cool vegetable
2	Fruity vegetable	-Picked washed drained, saved in low temperature	-Fresh, intact, cut, cool vegetable

3	Tuber vegetable	-Picked washed drained, save in low temperature	-Fresh, intact, cut, cool vegetable
4	Mushroom vegetable	-Picked washed drained, save in low temperature	-Fresh, intact, cut, cool vegetable
C. ORNAMENTAL PLANTS AND MEDICINES			
1	Ornamental Plant	-Intact moved, with/without media, packaged/ not packaged	Flower ornamental plant, and leafy ornamental plants within media
2	Cutting Ornamental Plant - Leaf, flower	-Picked, cut, submerged in freshening solution, bundled wrapped/rolled, packaged	packaged/not packaged cut leaf and flower
3	Medicine plants - Fruit -Leaf - Stone -Tuber -Stem, bark, flower	-Picked, cut, dried, packaged	- Fresh simply dry - Fresh simply dry - Fresh simply dry - Fresh simply dry - Fresh simply dry



III	FOOD CROPS		
1	Rice	-Cut, dropped off, separated -Cut, dropped off, dried, peeled, separate -Cut, dropped, dried, peeled, separate, remove the husk from rice -Cut, dropped off, chopped, dried,	- Rice straw - Husk - Bran -Mixture of rice and bran
2	Corn	-Picked, chopped -Picked, chopped, dried -Picked, chopped, dried -Dried -Dried, chopped -Cut, chopped, dried	- wet/dry complete/chopped stem of an ear of corn - Complete/chopped stem of an ear of corn - Sheet/cut, wet/dry leaf - Intact stem/wet chopped/dry
3	Peanut - Pod	-Harvested/pulled out, cleaned, -Harvested,/pulled out, cleaned, dried, broken, peeled	-Fresh peanut - dry peanut - dry shelled/non shelled peanut
4	Cassava - Tuber	-Pulled out, cleaned, peeled, dried -Pulled out, cleaned, peeled, dried, chopped -Pulled out, cleaned, peeled, pressed,	- Gaplek (dried cassava) - Sliced/cut, wet/dry tuber - Waste/pulp

	- Stem - Leaf	- dried - cut - Picked, dried	- Propagated, cut/slice cassava stem - Wet/dry cassava leafs
5	Sweet potato	- Pulled out, cleaned - Pulled out, cleaned, peeled, cut, dried	- Fresh sweet potato - Intact/ sliced/cut/wet/dry/cool/frozen sweet potato
6	- Mungbean and the others - Beans	- Pulled out, cleaned - Pulled out, cleaned, dried, broken, peeled up	- Fresh/ dry/cool/frozen, dry shelled pulses legume - Dry shelled pulse legume
7	Taro and others (garut, gembili)	- Pulled out, cleaned - Pulled out, cleaned, peeled, up, cut, dried	- Fresh sweet potato - Intact/cut/sliced sweet potato; sweet potato; wet/dry/cool/frozen sweet potato
IV LIVESTOCK			
1	- Cattle, buffalo, goat/sheep, pig and other - Adult livestock - Leather	- Non process - Cut, leather remove, chopped, cooled, frozen, packaged/ Unpackaged - salted, whitewashed, added acid, or using other preservation method - salted, boiled	- Raw materials - Living animal - Fresh/cool/frozen meat - Carcass and non carcass; fresh/cool/frozen - Non tannin skin and raw leather

	- Tail, tongue, foot, bone, - Liver and other (edible offal)	- salted, boiled	- fresh/dry/ cool/ frozen tail, tongue, foot - fresh/dry/ cool/ frozen liver and edible offal
2	- Poultry, (chicken, duck, quail and other) -Live poultry -egg	- Non process - cut, cleaned, intact/slices, fresh and frozen - Collected, cleaned, salted, packaged	- Living poultry - Meat : fresh/cool/frozen including feather - Carcass and non carcass; fresh/cool/frozen including edible offal and bone - Shelled eggs; fresh/salted
3	- Dairy animals - Dairy animals	- Squeezed, cooled, heated with out additional sugar or other sweetener materials, packaged/ unpackaged	- Pasteurized fresh milk, not concentrated and no sugar/other sweetener materials

3.4. Tax Facilities in the Integrated Economic Development Zone (IEDZ)

To push the economic growth in certain region having excellence resources potential to be developed, and need the big investment, Government has established the Integrated Economic Development Zone (IEDZ/KAPET) through Governmental Regulation No. 20 Year 2000 junco Governmental Regulation No. 147 Year 2000 which are expected to be a

centre of excellent zone for regional economic growth. The mentioned thing related to the effort of development distribution and its results to overall Indonesian region by giving chance to corporate to participate in local development through giving various incentive packages, such as fiscal and non fiscal incentives.

There are 13 IEDZ in Indonesia, generally spread over in the eastern area of Indonesia, except IEDZ of Bandar Aceh Darussalam (NAD). Name and addresses of IEDZ are as follows :

No	Institution	Address, Tlp, Fax
1	IEDZ of Bandar Aceh Darussalam (Nanggroe Aceh Darussalam)	Jl. Perdagangan No. 20 Sabang 98989, Tlp. 62-652-22143, 22144; Fax : 62-652-22009
2	IEDZ Bima (NTB)	Jl. Gajah Mada No. 76 Raba, Bima, NTB; Tlp./Fax : 62-374-43204
3	IEDZ Mbay (NTT)	Jl. Soekarno-Hatta, Bajawa Ngada, NTT; Tlp./Fax : 62-384-21071
4	IEDZ of Katulistiwa (West Kalimantan)	Jl. Merdeka No. 78 Singkawang; Tlp. 62-562-635100; Fax : 62-562- 633994
5	IEDZ of DAS KAKAB (Central Kalimantan)	Jl. Cilik Rijut No. 2 Palangkaraya, Tlp. 62-536-21145, 38723, 28518, 28626, 286688; Fax : 62-536-21145
6	IEDZ of Sasamba (East Kalimantan)	Jl. Basuki Rahmat II No. 5 Samarinda, Tlp. 62-541-748025; Fax: 62-541-748025
7	IEDZ of Batulicin (South Kalimantan)	Jl. P. Samudra No 40 Banjarmasin, Tlp. 62-511-54154, 366413, 366222 ; Fax : 62-511-68012, 366222
8	IEDZ of Manado-Bitung (North Sulawesi)	Jl. Diponegoro No. 51 Manado 95112, Tlp. 62-431-846685 ; Fax : 62-431-846687

9	IEDZ of Bukari (South-East Sulawesi)	Jl. S. Parman No. 2 Kendari, Tlp/Fax: 62-401-323366
10	IEDZ Of Batui (Central Sulawesi)	Jl. Urip Sumoharjo, Luwuk; Tlp./Fax : 62-461-324172
11	IEDZ of Pare-pare (South Sulawesi)	Jl. Panorama No. 1 Parepare; Tlp. 62-421-21616; Fax : 62-421-21453
12	IEDZ of Seram (Moluccas)	Jl. Pattimura No. 1 Seram, Maluku Tlp./Fax:62-911-355020, 352043
13	IEDZ of Biak (Papua)	Jl.Batu Karang Swapodibo, Biak 98152, Irian Jaya Barat, Tlp. 62- 981-24514, 25371 ; Fax: 62-981- 24515

Facilities given to investor in the IEDZ are :

1. Income Tax (PPh)

a. To entrepreneur conducting business activity in IEDZ (KAPET) given treatment of the following Income Tax (PPh):

- 1) Reduction of net income amount of 30% of the investment value;
- 2) Given choice to apply the accelerated decrease and or amortization as follows:



Accelerated Decreasing Tariff and Amortization

Asset Group	Duration Usage	Decrease and Amortization Tariff Based on Method	
		Straight Line	Down Balance
1. Non Building or intangible assets			
Group I	2 years	50%	100%
Group II	4 years	25%	50%
Group II	8 years	12,5 %	25%
Group II	10 years	10 %	20%
2.			
- Permanent Building	10 years	10%	-
- Non Permanent Building	5 years	20%	-

- 3) Compensation for fiscal loss, beginning next fiscal year until no more than 10 years;
- 4) Imposition of Income Tax on dividends paid to foreign tax subject amounted 10% or lower tariff according to the Avoidance of Double Taxation Agreement.

b. According to the Minister of Finance Decree No. 200/KMK.04/2000, to the Bonded Zone Entrepreneur in the KAPET territory may be granted of income tax exemption on the import of Article 22:

- 1) Imports of capital goods or equipment for development/ construction / expansion of Bonded Zone and office equipment that is used solely by the Bonded Zone Entrepreneurs (PKB);
- 2) Imports of capital goods and equipment are directly related to production activities by Companies in the Bonded Zone (PDKB) used solely in the PDKB;
- 3) Imports of goods and or materials to be processed in PDKB.

2. Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods (VAT-LG)

To the Entrepreneur in Bonded Zone in the IEDZ territory can be given tax incentives in the form not collected/charges of Value Added Tax and Goods and Services Sales Tax on Luxury Goods of the following:

- a. Imports of capital goods or other equipment directly related to production activities PDKB used solely in PDKB.
- b. Imports of capital goods and or materials to be processed in PDKB.
- c. Importation of Taxable Goods from other Indonesian Customs Area to PDKB to be processed further.
- d. Delivery of goods produced by PDKB to another PDKB to be processed further.
- e. Exportation of goods and or materials from the PDKB to industrial companies in DPIL or the other PDKB in order to sub-contract.
- f. Re-Submission the Taxable Goods result of subcontract by the Taxable Companies in the DPIL or other PDKB to the Taxable Company of the origin PDKB.
- g. Rental of machinery and plant equipments in order sub-contract of PDKB to industrial companies in DPIL, or other PDKB and return to the origin PDKB.

3. Customs Facilities

- a. To the Firm, which conducts business as PKB (Bonded Zone Company) or PKB concurrently PDKB (Company In Bonded Zone) in the KAPET area provided facilities in the form of suspension of customs duty on import of:
 - 1) Capital goods or equipment to development/ cons-truction/ expansion Bonded and office equipments that are used solely by the PKB,
 - 2) Capital goods and equipment are directly related to production activities PDKB that used solely in PDKB; and
 - 3) Goods and /or materials to be processed in PDKB.



b. To the Industrial Employers and Entrepreneurs Certain Service Industry conducting business activities of the construction/development industry/service industry in the KAPET area but located outside of Bonded Zone provided facilities as follows :

- 1) Relief from import duty on machinery that is directly related to industrial activities/services industry so that the final import tariffs is 5%.
- 2) In case the tariff duty of machines listed in the Indonesian Customs Tariff Book (BTBMI) 5% or less, so the final tariff charged as in the BTBMI;
- 3) Relief of import duty amounted 5% granted for the importation period for two years since the date of the decision of import duty exemptions;
- 4) The import of spare parts and machinery import duty exemptions are not given.

c. To the Industrial Entrepreneurs who have obtained relief of import duty except services industry are given the facilities include:

- 1) In order of industrial development was given compensation on import duty of goods and materials to the production during four years based on installed capacity so that the final tariffs is 5% with the importation period for four years since the date of the decision of import duty exemptions on goods and materials ;
- 2) In order of extension of industry is given import duty relief on goods and materials for an additional four years based on production capacity so that the final tariff is 5%, if the development to increase capacity at least 30% of the amount of installed capacity with the importation period for four years since the date of the decision of import duty exemptions;
- 3) In the case of import tax on goods and materials contained in BTBMI 5% or less, so the valid tariff is in the BTBMI.

Application to obtain the suspension and/or reduction of import duty on KAPET submitted to the Director General of Customs or his appointed officials. Application income tax and value added tax facility of goods and



services and sales tax on luxury goods in KAPET submitted to the Directorate General of Tax.

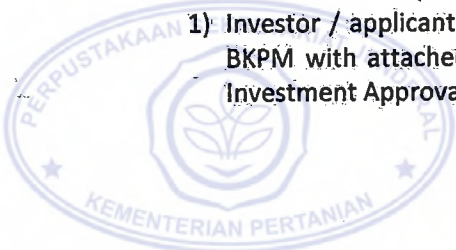
IV. APPLICATION PROCEDURE AND REQUIREMENT OF INVESTMENT FACILITIES

4.1. Requirements

- a. Fields of investment business for which a facility meets the criteria of Article 18 paragraph 3 of Law No. 25 year 2007 concerning Capital Investment.
- b. The applicant company in the form of Limited Liability Company (PT) or cooperative.
- c. Applicant company has a Letter of Approval (SP), both SP-PMDN or SP-PMA

4.2. Application Procedures

- a. To import facility capital goods, raw materials / auxiliary
 - 1) Petitioner filed a petition on the Head of BKPM by using a model form for the application of capital goods IV.A and IV.B MODEL form to request materials held, each in duplicate 2.
 - 2) The approval of the facility was issued / signed by Head of BKPM on behalf of the Minister of Finance.
 - 3) If the approval letter will be changes and / or additions to the approval of the importation of capital goods which have been held, can be provided with a record value of all capital goods are not to be greater than the value of capital goods listed in the Letter of Approval of Capital Investment (PMDN or PMA). Application is submitted to the Head of BKPM.
 - 4) The answer to the request for such facilities is given no later than 14 (fourteen) working days from receipt of the application and stated correct and complete.
- b. For facilities Taxation (VAT, income tax)
 - 1) Investor / applicant applying for tax incentives to the Head of BKPM with attached: a copy of Tax Identification Number, the Investment Approval (new or expansion).



- 2) Head of Investment Coordinating Board proposes the investor request to the Minister of Finance through the Directorate General of Taxation. Decision to grant tax incentives are given within a period of 10 (ten) working days from the receipt of proposal from the Head of BKPM is complete and correct.



Application Form For Approval of the Import Goods and Materials Facilities

Number : Dear Sir
Appendix : Chief Indonesia Investment
Coordinating Board
Re : Application For Approval of the Import Goods
and Materials Facilities

Regarding of permission letter for machinery import tax facilities
Number date....., here with :

Name of Applicant :
Address :
- Phone :
- Fax :
- E-Mail :

Apply for Agreement letter of importing goods facilities its materials
regarding industry/service development.

List of goods and materials is attachment which is based on the actual
need for investment projects that have been approved, with unloading
portand.....

We acknowledge that this application has been properly and duly
executed, signed by the eligible with sufficient stamp duty and We (the
participants) are responsible for its accuracy, correctness and
completeness including all attached documents/ data or submitted later.

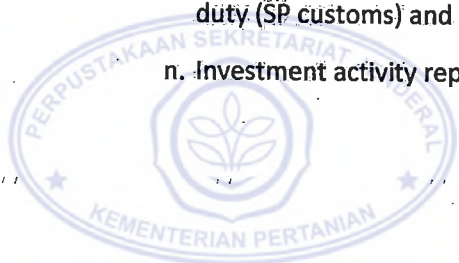
.....
Applicant
Stamp Duty of Rp. 6.000,00

.....
Name, Signature, Job Position, Stamp a company,



APPENDIX

- a. Article of Establishment
- b. List of goods and materials and floppy (soft copy) list of goods and materials (based on BKPM Investor Module)
- c. Tax Registration Code Number
- d. Number Taxable Employer
- e. Custom Identity Number
- f. Import Identity Number
- g. Description of the production process that outlines the types of raw materials are equipped with flow diagrams/Flowchart specific industries
- h. Calculations use goods and materials in accordance with the type of output generated by the major engines
- i. Plan and plant layout drawings machine/or technical drawings of buildings
- j. Record import notice on the import of machine which has been granted approval by the expenditures Directorate General of Customs and Excise and the domestic machinery purchase invoice
- k. Letter of recommendation from the Head of Asahan Authority for goods and materials to PT Indonesia Asahan Aluminium
- l. Technical data or brochure of goods and materials
- m. Copy of letter of approval facility relief/ exemption from import duty (SP customs) and or permit
- n. Investment activity report last period



- o. Petition signed on the stamp enough by the directors of the company**
- p. Power of attorney stamp sufficient for handling applications that are not made directly by the company directors**
- q. Provision on a power of attorney referred to in item O stipulated in article 63 of this regulation**



FASILITAS PENANAMAN MODAL SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA



**DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN 2013**

KATA PENGANTAR

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian memberikan informasi kepada calon penanam modal untuk menanamkan modalnya dan mengembangkannya di sektor pertanian di Indonesia melalui booklet "Fasilitasi Penanaman Modal Sektor Pertanian di Indonesia"

Booklet ini memberikan informasi dan pedoman bagi calon penanam modal untuk menanamkan modalnya di sektor pertanian di Indonesia, serta menginformasikan berbagai insentif atau fasilitas investasi yang diperoleh.

Booklet ini semoga dapat bermanfaat bagi penanam modal, masyarakat dan pengusaha serta seluruh pihak yang memerlukan informasi penanaman modal di sektor pertanian.

Jakarta, Februari 2013

Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi
Direktorat Jenderal Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Pertanian
Kementerian Pertanian, Republik
Indonesia



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. LATAR BELAKANG	1
II. KRITERIA PENERIMA FASILITAS PENANAM MODAL	2
III. JENIS FASILITAS PENANAMAN MODAL	2
3.1. Fasilitas Kepabeanan	2
3.2. Fasilitas Pajak Penghasilan	4
3.3. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai	9
3.4. Fasilitas Perpajakan di Wilayah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	23
IV. PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERMOHONAN FASILITAS PENANAMAN MODAL	28
4.1. Persyaratan	28
4.2. Prosedur Permohonan	28
LAMPIRAN	31



I. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara agraris dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah dan keunggulan komparatif yang besar, merupakan modal dasar yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, modal dasar tersebut belum dapat diolah dan dikelola secara maksimal sehingga belum dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Pengalaman telah membuktikan bahwa sektor pertanian yang berbasis sumber daya alam ini mampu bertahan pada waktu krisis ekonomi beberapa tahun lalu. Dengan pengalaman tersebut pemerintah dan kalangan pelaku usaha semakin menyadari bahwa sektor pertanian dapat diharapkan untuk menggerakkan roda ekonomi untuk keluar dari krisis ekonomi yang terjadi.

Untuk itu pemerintah selalu berupaya untuk secara terus-menerus mengajak, memfasilitasi dan menggerakkan masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi dan peluang-peluang usaha sektor ini serta berupaya meningkatkan minat dunia perbankan serta para calon penanam modal baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di sektor pertanian di Indonesia.

Salah satu hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah pemberian insentif bagi penanaman modal sebagai upaya menarik minat investasi di Indonesia. *Booklet* ini mencoba menjelaskan secara singkat jenis dan prosedur fasilitas atau insentif penanaman modal khususnya sektor pertanian.



II. KRITERIA PENERIMA FASILITAS PENANAMAN MODAL

Untuk penanaman modal berfasilitas (PMDN, PMA) dapat diberikan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, fasilitas tersebut diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha dan atau penanaman modal baru, yang memenuhi kriteria sekurang-kurangnya :

1. Menyerap banyak tenaga kerja;
2. Termasuk skala prioritas tinggi;
3. Termasuk pembangunan infrastruktur;
4. Melakukan alih teknologi;
5. Melakukan industri pionir; berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
6. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
7. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi
8. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
9. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

III. JENIS FASILITAS PENANAMAN MODAL

Adapun fasilitas yang dapat diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia berkenaan dengan penanaman modal adalah :

3.1. Fasilitas Kepabeanan

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 135 / KMK.05 / 2000 jo. No. 28/KMK.05/2001 jo. No. 456/KMK.04/2002, Fasilitas Kepabeanan untuk Penanaman Modal meliputi:

a. Keringanan bea masuk atas impor mesin

- (1) Bea masuk atas impor mesin dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri/industri jasa, diberikan keringanan sehingga tarif akhir bea masuk menjadi 5%.



- (2). Apabila tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia sebesar 5% atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk sesuai dalam Buku Tarif Bea Masuk.
- (3). Keringanan bea masuk atas impor mesin diberikan untuk jangka waktu 2 tahun terhitung tanggal Keputusan Keringanan bea masuk.

b. Keringanan bea masuk bahan baku/penolong

- (1) Bea masuk bahan baku/penolong dalam rangka pembangunan diberikan keringanan sehingga tarif akhir bea masuk menjadi 5% dengan jangka waktu pengimporan selama 2 tahun sejak tanggal Keputusan Keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong tersebut. Fasilitas bahan baku tersebut diberikan untuk keperluan produksi 2 tahun sesuai kapasitas terpasang.
- (2) Bagi perusahaan yang akan melakukan pengembangan termasuk juga restrukturisasi dengan melakukan penambahan investasi sekurang-kurangnya 30% dari besarnya investasi untuk mesin/peralatan yang tercantum dalam Izin Usaha Tetap yang pertama, dapat diberikan keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong untuk keperluan produksi 2 tahun dengan tarif akhir bea masuknya menjadi 5%, dengan jangka waktu pengimporan selama 2 tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong.
- (3) Industri yang melakukan pembangunan atau pengembangan dengan menggunakan mesin produksi buatan dalam negeri, diberikan keringanan bea masuk atas impor bahan baku/penolong untuk keperluan produksi/keperluan tambahan produksi 4 tahun, dengan jangka waktu pengimporan selama 4 tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong.



3.2. Fasilitas Pajak Penghasilan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang "Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu", kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan pada :

- a. bidang-bidang usaha tertentu; atau
- b. bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU YANG MENDAPAT FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK SEKTOR PERTANIAN ADALAH :

No	KBLI	Bidang Usaha	Cakupan	Lokasi
1	Hortikultura			
	01220	Pertanian buah-buahan tropis	Budidaya Pisang (>500 ha)	Aceh, Kaltim, Sulut, Jabar, Lampung
			Budidaya Nenas (>500 ha)	Lampung, Jabar, Kalbar
			Budidaya Mangga (> 500 ha)	Jawa Timur
2	Tanaman Pangan			
	01111	a. Pertanian tanaman jagung	Benih Jagung (> 2000 ton/th)	Gorontalo, Lampung
			Budidaya Jagung (> 3000 ton/th) Terintegrasi dengan Industri pengolahan KBLI 10632	Gorontalo, Lampung, Aceh, Riau, Sumsel, Sumbar, Kalteng, Kaltim, Sulteng, Sulbar, Sultra,

				NTB, Maluku Utara, Papua
	01113	b. Pertanian Tanaman Kedelai	Benih Kedelai (> 1000 ton/th)	Jatim, Sumut, Aceh, Sulsel, NTB, Jambi
			Budidaya Kedelai	Jatim, Sumut, Aceh, NTB, Sulsel, Jambi, Papua, Kalsel, Sumsel
	01120	c. Pertanian Tanaman Padi	Benih Padi (> 2000 ton/th)	Papua, Kalsel, Sumsel, Kalteng, Sulsel, Sulteng, Lampung
			Budidaya Padi (> 3000 ton/th) Terintegrasi dengan Industri pengolahan KBLI 10611	Papua, Kalsel, Sumsel, Kalteng, Sulsel, Sulteng, Lampung
3 Peternakan				
	01411	Pembibitan dan Pengemban g-an Sapi Potong	Pembibitan sapi potong (>5000 ekor/th)	
			Budidaya penggemukan sapi lokal (>5000 ekor/siklus)	



4 Agroindustri				
	10618	Industri berbagai macam Tepung, Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian, dan sejenisnya	Tepung dari ubi kayu, kedelai, gandum Terintegrasi/ kemitraan dengan usaha budidaya KBLI 01135, 01113, 01112	Lampung, Jawa, NTB, NTT, Sulut, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua
	10721	Industri Gula Pasir	Gula pasir dari tebu. Kapasitas minimal 70.000 ton gula/tahun, terintegrasi usaha budi daya KBLI 01140	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa
	10623	Industri Glukosa dan sejenisnya	Gula dari ubi kayu harus terintegrasi dengan usaha budidaya KBLI 01140	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa
	10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	Tepung dari beras dan jagung terintegrasi / kemitraan dengan usaha budidaya KBLI 01111, 01120	Sulut, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo, NTT, NTB



10731	Industri Kakao	Bubuk kakao, mentega, kakao, lemak kakao, dan/atau minyak kakao - Investasi > 50 M - Tenaga kerja > 100 orang	Propinsi di Sulawesi, Aceh, Sulut, Bengkulu, Sumsel, Lampung, Bali, Sulsel, NTT, Papua dan Papua Barat, Sulbar
10761	Industri Pengolahan Kopi dan Teh	Kopi bubuk, Kopi Ekstrak dan/atau Sari kopi - Investasi > Rp 50 M - Tenaga Kerja > 100 Orang	Aceh, Sulut, Bengkulu, Sumsel, Lampung, Bali, Sulsel, NTT, Papua dan Papua Barat, Sulbar

Fasilitas Pajak Penghasilan meliputi :

- a. Pengurangan penghasilan net sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
- b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut:



Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5 %	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan			
- Permanen	10 tahun	10%	-
- Tidak Permanen	5 tahun	20%	-

- c. Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.
- d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Tambahan 1 tahun, apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikut;
 - (2) Tambahan 1 tahun, apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - (3) Tambahan 1 tahun, apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/ pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - (4) Tambahan 1 tahun, apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau

- (5) Tambahan 1 tahun, apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).

Fasilitas Pajak Penghasilan diberikan oleh Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Wajib Pajak yang mendapat fasilitas PPH, sebelum lewat jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal pemberian fasilitas tidak boleh:

- Menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas; atau
- Mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru.

Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka:

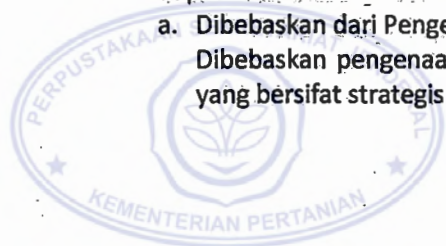
- Fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
- Terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
- Tidak dapat lagi diberikan fasilitas.

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000, maka atas kegiatan usaha tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan.

3.3. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 Wajib Pajak dapat diberikan fasilitas :

- Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Dibebaskan pengenaan PPN atas impor barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa :



- 1) Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
 - 2) Makanan ternak unggas dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makan ternak, unggas, atau perikanan;
 - 3) Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
 - 4) Barang hasil pertanian;
- b. Dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa:
- 1) Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak, oleh pengusaha kena pajak, yang menghasilkan barang kena pajak tersebut;
 - 2) Makanan ternak unggas dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makan ternak, unggas, atau perikanan;
 - 3) Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
 - 4) Barang hasil pertanian.



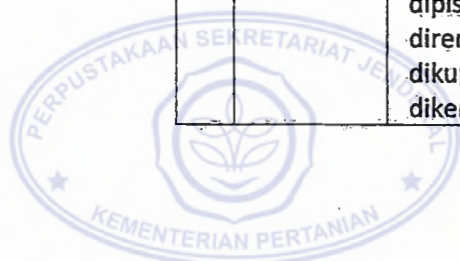
**DAFTAR BARANG HASIL PERTANIAN YANG BERSIFAT STRATEGIS
YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PENGHASILAN.**

**(LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2007
TANGGAL 8 JANUARI 2007)**

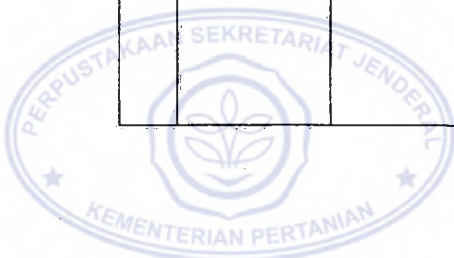
NO	KOMODITAS	PROSES	JENIS BARANG
PERKEBUNAN			
1	Kakao - Buah	- Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/ tanpa fermentasi, dikeringkan	- Biji kakao kering fermentasi/ non fermentasi - Kulit, sekam, selaput dan sisa lainnya dan komposnya, serta limbah untuk pakan ternak
2	Kopi - Buah	- Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/ tanpa fermentasi, dikeringkan - Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/ tanpa fermentasi, dikeringkan, disangrai	- Biji kopi kering - Biji kopi sangrai - Kulit, sekam, selaput dan sisanya dan komposnya serta limbah untuk pakan ternak



3	Kelapa Sawit - Buah - Cangkang	- Dipetik, dibrondol - Dipetik, direbus, dirontokkan, dicacah, dipress, dikeringkan, dipecah, dipisahkan (cangkang dan inti sawit)	- Tandan Buah Segar (TBS) - Cangkang, ampas, daun dan komposnya serta limbah untuk pakan temak - Tempurung basah/kering
4	Aren - Nira - Daun/ batang	- Disadap - Dipotong, dicacah, fermentasi	- Nira aren - Daun, ampas dan kompos
5	Jambu Mete - Biji Mete	- Dipetik, tidak dikupas (tanpa dikacip) - Dipetik, dikeringkan, dikemas, tidak dikemas	- Mete Gelondong (mete berkulit) - Kacang Mete basah/kering, limbah untuk pakan ternak
6	Lada - Buah	- Dipetik, dipisahkan, dicelup/ tanpa dicelup, dikeringkan - Dipetik, dipisahkan, direndam, dikupas, dikeringkan	- Lada hitam - Lada putih



7	Pala - Biji - Buah - Bunga - Kulit ari	- Dipetik, dipotong, dikeringkan - Dipetik, dipotong, dikeringkan - Dipetik, dikeringkan - Dipetik, dikupas, dikeringkan	- Biji Pala kering (berkulit dan dikupas) - Buah Pala kering, Fuli - Bunga Pala - Fuli
8	Cengkeh - Bunga - Tangkai /daun	- Dipetik, dikeringkan - Dipetik, dikeringkan	- Cengkeh kering - Tangkai dan daun cengkeh kering
9	Karet - Getah	- Disadap, koagulasi - Disadap, koagulasi, digiling, dianginkan - Disadap, koagulasi, digiling, dianginkan, diputar, diawetkan	- Slab - Sheet angina - Lateks pekat

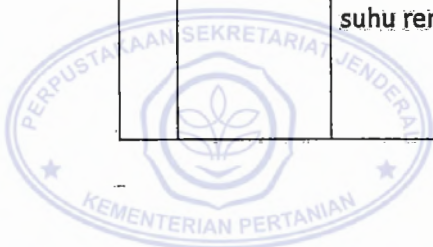


10	Teh - Daun	- Dipetik, dihamparkan, dilayukan/ difermentasi, dikeringkan, sortasi	Daun teh kering fermentasi/non fermentasi
11	Tembakau - Daun	- Dipetik, dirajang, dikeringkan/ diomprong disortasi - Dipetik, dikeringkan, disortasi	- Tembakau rajang basah/kering - Tembakau lembaran basah/kering
12	Tebu - Batang	- Ditebang - Ditebang, dipotong	- Batang Tebu - Pucuk Tebu
13	Kapas - Buah	- Dipetik, dikeringkan, dipisahkan dari biji, digaruk, disisir	- Kapas hasil garuk dan sisir - Kapas tidak digaruk dan tidak disisir - Biji kapas
14	Kapuk - Buah	- Dipetik, pemisahan gelondong, pemecahan gelondong	- Kapuk hasil garuk dan sisir - Kapuk Gelondong - Biji dan Kulit kapuk
15	Rami, Rosella, Jute, Kenaf, Abaca	Dipotong, dikupas, direndam, dicuci, dikeringkan	Serat mentah/diolah tanpa pintal

	dan lainnya - Batang		
16	Kayumanis - Kulit - Batang	- Dipotong, dikupas, ditumbuk, dikeringkan	- Kulit kayu manis dan bunganya; lembaran - Tumbuk
17	Kina - Kulit batang	Dikupas, dikeringkan	Kulit Kina Kering lembaran/ tumbuk
18	Panili - Buah/biji	Dipetik, dikeringkan, dirajang	Buah/biji panili kering
19	Nilam - Daun	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Nilam (segar atau kering)
20	Jarak Pagar - Buah	Dipetik, diperas	Biji, ampas
21	Sereh - Daun	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Sereh (segar atau kering)
22	Atsiri - daun, akar, bunga, buah	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Atsiri (segar atau kering)
24	Tanaman Perkebunan dan Sejenisnya - batang, biji, daun	Distek, dicangkok, diokulasi dan sejenisnya	Stek, cangkokan, okulasi dan bahan tanaman lainnya

II. HORTIKULTURA			
A. Buah-buahan			
1	Pisang - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Pisang segar, dingin
2	Jeruk (siam, keprok, pamelo) - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Jeruk segar
3	Mangga - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Mangga segar, utuh, potong
4	Salak - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dioven, dikemas/tidak dikemas	Salak segar
5	Nanas - Buah	Dipetik, dikupas, dipotong, direndam, dikering, dikemas	Nanas segar, utuh, potong, kulit, ampas
6	Belimbing - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Belimbing segar
7	Manggis - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Manggis segar

8	Rambutan - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digradang, dikemas	Rambutan segar, utuh, kupas
9	Durian - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digradang, kupas, didinginkan, dibekukan, dikemas	Durian utuh, kupas, dingin, beku
10	Melon, semangka, pepaya dan sejenisnya - Buah	Dipetik, dikupas, dipotong, diiris, direndam, dikeringkan, didinginkan, dikemas	Buah segar/dingin, utuh, potong
11	Duku, bangkuang, nangka, cempedak, dan sejenisnya buah	Dipetik, dikupas, dipotong, diiris, direndam, dikering kan, didinginkan, dikemas	Buah utuh, kupas, dingin, beku
B Sayuran			
1	Sayuran daun	Dipetik, dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah	Sayuran segar, utuh, cacah, dingin
2	Sayuran buah	Dipetik, dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah	Sayuran segar, utuh, cacah, dingin



3	Sayuran umbi	Dipetik, dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah	Sayuran segar, utuh, cacah, Dingin
4	Sayuran jamur	Dipetik, dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah	Sayuran segar, utuh, cacah, dingin
C Tanaman Hias dan Obat			
1	Tanaman hias	Dipindah utuh, diberi media/tanpa media, dikemas/tanpa dikemas	Tanaman hias bunga dan tanaman hias berdaun, dalam media
2	Tanaman potong - Daun, Bunga	Dipetik, dipotong, direndam larutan penyegar, diikat, dibungkus/ digulung, dikepak (packing)	Daun dan bunga potong kemas/tidak dikemas
3	Tanaman obat - Buah - Daun - Biji - Umbi - Batang, kulit, bunga dan lain-lain	Dipetik, diiris, dikeringkan, dikemas	- Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering



III TANAMAN PANGAN			
1	Padi	- Dipotong, dirontokkan, dipisahkan - Dipotong, dirontokkan, dikeringkan, dikuliti, dipisahkan - Dipotong, dirontokkan, dikeringkan, dikuliti, dipisahkan, disosoh - Dipotong, dirontok, dirajang, dikeringkan	- Merang - Sekam - Bekatul, Dedak - Jerami dan Komposnya
2	Jagung	- Dipetik, dicacah - Dipetik, dicacah, dikeringkan - Dipetik, dicacah, dikeringkan - Dikeringkan - Dikeringkan, dicacah - Dipotong, dicacah, dikeringkan	- Tongkol utuh/cacah basah/kering - Bonggol utuh/cacah - Daun lembaran/ cacah basah/kering - Klobot lembaran/ cacah basah/kering - Batang utuh/cacah basah/kering

3	Kacang Tanah - Polong	Dipanen/dicabut, dibersihkan Dipanen/dicabut, dibersihkan, dikeringkan, dipecah, dikuliti	- Kacang tanah gelondong segar - Kacang tanah gelondong kering - Kacang ose kering; berkulit
4	Ubi Kayu - Umbi - Batang - Daun	- Dicabut, dibersihkan, dikupas, dikeringkan - Dicabut, dibersihkan, dikupas, dikering kan, dicacah/ dirajang - Dicabut, dibersihkan, dikupas, diparut, diperas, dikeringkan - Dipotong - Dipetik, dikeringkan	- Gaplek - Umbi rajang/ cacah basah/kering - Onggok (limbah) - Stek ubikayu, potongan/ cacah/ batang - Daun singkong basah/ kering
5	Ubi Jalar	- Dicabut, dibersihkan - Dicabut, dibersihkan, - Dikupas, dipotong, dikeringkan	- Ubi jalar - Ubi jalar utuh/rajang/ cacah; basah/ kering/dingin/ beku



6	Kacang hijau, dan kacang lainnya - Polong	Dipanen/dicabut, dibersihkan Dipanen/dicabut dibersihkan, dikeringkan, dipecah, dikuliti	- Kacang polong segar/kering/ dingin/beku - Kacang ose kering; berkulit ari/tidak
7	Talas, Garut, gembili dan umbi lainnya	- Dicabut, dibersihkan - Dibersihkan, dikupas, dipotong, dikeringkan	- Ubi segar - Ubi utuh/ rajang/ cacah basah/kering/ dingin/beku
1	Sapi, Kerbau, Kambing/ domba, babi dan Ternak lainnya - Ternak dewasa - Kulit - Buntut, lidah,	- Tanpa diolah - Disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas/tanpa dikemas - Digarami, dikapur, diasamkan, atau diawetkan secara lain - Digarami, direbus	- Bakalan - Ternak hidup - Daging segar/dingin/ beku - Karkas dan non karkas; segar/ dingin/beku - Jangat dan kulit mentah tidak disamak - Buntut, lidah, kikel, segar kering/ dingin/beku

	- kikil, tulang - Hati dan jeroan lainnya (edibel offal)	- Digarami, direbus	- Hati dan jeroan, segar kering/ dingin, beku
2	- Unggas (ayam, itik, puyuh dan lain-lain) - Unggas - Telur	- Tanpa diolah - Disembelih, dibersihkan, utuh/ potongan, bentuk segar maupun beku - Dikumpulkan, dibersihkan, diasinkan, dikemas	- Unggas hidup - Daging; segar/dingin/beku termasuk bulu - Karkas dan non karkas; segar/ dingin/ beku, termasuk jeroan dan tulang - Telur berkulit segar/asin
3	- Ternak Perah (Susu) - Ternak perah (Susu)	Diperah, didinginkan, dipanaskan tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dikemas bahan lainnya, ikemas/tidak	Susu segar pasteurisasi tidak dipekatkan dan tidak mengandung tambahan gula / bahan pemanis lainnya; dingin



3.4. Fasilitas Perpajakan di Wilayah KAPET

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tertentu yang memiliki sumber daya unggulan yang potensial untuk dikembangkan, dan memerlukan investasi yang besar, pemerintah membentuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu / KAPET melalui Peraturan Pemerintah NO. 20 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 147 Tahun 2000 yang diharapkan menjadi kawasan andalan pusat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berkaitan dengan upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan peluang kepada dunia usaha agar mampu berperan serta dalam kegiatan pembangunan di wilayah setempat melalui pemberian berbagai paket insentif, baik fiskal (perpajakan) maupun non fiskal (non perpajakan).

Di Indonesia terdapat 13 KAPET yang pada umumnya tersebar di Kawasan Indonesia Timur, kecuali KAPET Bandar Aceh Darussalam (NAD). Berikut daftar nama dan alamat kawasan pengembangan ekonomi terpadu.

NAMA DAN ALAMAT KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)

No	NAMA INSTANSI	ALAMAT, TLP, FAX
1.	KAPET Bandar Aceh Darussalam (Nanggroe Aceh Darussalam)	Jl. Perdagangan No. 20 Sabang 98989, Tlp. 62-652-22143, 22144; Fax : 62-652-22009
2.	KAPET Bima (NTB)	Jl. Gajah Mada No. 76 Raba, Bima, NTB; Tlp./Fax : 62-374-43204
3.	KAPET Mbay (NTT)	Jl. Soekarno-Hatta, Bajawa - Ngada, NTT; Tlp./Fax : 62-384-21071
4.	KAPET Katulistiwa (Kalimantan Barat)	Jl. Merdeka No. 78 Singkawang; Tlp. 62-562-635100; Fax : 62-562-633994
5.	KAPET DAS KAKAB (Kalimantan Tengah)	Jl. Cilik Riwut No. 2 Palangkaraya, Tlp. 62-536-21145, 38723, 28518, 28626, 286688; Fax : 62-536-21145

6.	KAPET Sasamba (Kalimantan Timur)	Jl. Basuki Rahmat II No. 5 Samarinda, Tlp. 62-541-748025; Fax: 62-541-748025
7.	KAPET Batulicin (Kalimantan Selatan)	Jl. P. Samudra No 40 Banjarmasin, Tlp. 62-511-54154, 366413, 366222 ; Fax : 62-511-68012, 366222
8.	KAPET Manado-Bitung (Sulawesi Utara)	Jl. Diponegoro No. 51 Manado 95112, Tlp. 62-431-846685 ; Fax : 62-431-846687
9.	KAPET Bukari (Sulawesi Tenggara)	Jl. S. Parman No. 2 Kendari, Tlp/Fax.: 62-401-323366
10.	KAPET Batui (Sulawesi Tengah)	Jl. Urip Sumoharjo, Luwuk; Tlp./Fax : 62-461-324172
11.	KAPET Pare-pare (Sulawesi Selatan)	Jl. Panorama No. 1 Parepare; Tlp. 62-421-21616; Fax : 62-421-21453
12.	KAPET Seram (Maluku)	Jl. Pattimura No. 1 Seram, Maluku Tlp./Fax : 62-911-355020,352043
13.	KAPET Biak (Papua)	Jl. Batu Karang Swapodibo, Biak 98152, Irian Jaya Barat, Tlp. 62- 981-24514, 25371 ; Fax: 62-981- 24515

Fasilitas yang diberikan bagi penanaman modal di KAPET adalah :

1. Pajak Penghasilan (PPH)

- a. Bagi pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET diberikan perlakuan di bidang Pajak Penghasilan (PPH) sebagai berikut:

- (1) Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan;
- (2) Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan atau amortisasi yang dipercepat sebagai berikut:



Kelompok Harta	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5 %	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan			
-Permanen	10 tahun	10%	-
-Tidak Permanen	5 tahun	20%	-

- (3) Kompensasi kerugian fiskal, mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 tahun;
 - (4) Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada subyek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.
- b. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 200/KMK.04/2000, kepada Pengusaha Kawasan Berikat di dalam wilayah KAPET dapat diberikan pembebasan PPh Pasal 22 impor atas :
- (1) Impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan / konstruksi / perluasan Kawasan Berikat dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB;
 - (2) Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB;
 - (3) Impor barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB.



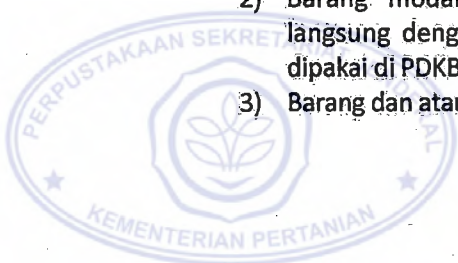
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM)

Kepada Pengusaha di Kawasan Berikat di dalam wilayah KAPET dapat diberikan fasilitas perpajakan berupa tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas:

- a. Impor barang modal atau peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB.
- b. Impor barang modal dan atau bahan untuk diolah di PDKB.
- c. Pemasukan Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean Indonesia lainnya ke PDKB untuk diolah lebih lanjut.
- d. Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut
- e. Pengeluaran barang dan atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka sub kontrak.
- f. Penyerahan kembali Barang Kena Pajak hasil pekerjaan subkontrak oleh Pengusaha Kena Pajak di DPIL atau PDKB lainnya kepada Pengusaha Kena Pajak PDKB asal.
- g. Peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka sub kontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL, atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal.

3. Fasilitas Kepabeanan

- a. Kepada Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha sebagai PKB (Perusahaan Kawasan Berikat) atau, PKB merangkap PDKB (Perusahaan Dalam Kawasan Berikat) di dalam wilayah KAPET diberikan fasilitas kepabeanan berupa penangguhan bea masuk atas impor:
 - 1) Barang modal atau peralatan untuk pembangunan/ konstruksi/ perluasan Kawasan Berikat dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB;
 - 2) Barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB; serta
 - 3) Barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB.



b. Kepada Pengusaha Industri dan Pengusaha Industri Jasa Tertentu yang melakukan kegiatan usaha dalam rangka pembangunan / pengembangan industri / industri jasa di dalam wilayah KAPET tetapi berada di luar Kawasan Berikat diberikan fasilitas yang meliputi:

- 1) Keringanan bea masuk atas impor mesin yang terkait langsung dengan kegiatan industri/industri jasa sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 5%.
- 2) Dalam hal tarif bea masuk atas mesin yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI;
- 3) Keringanan bea masuk 5% diberikan untuk jangka waktu pengimporan selama 2 tahun terhitung sejak tanggal keputusan keringanan bea masuk;
- 4) Atas impor suku cadang dan impor mesin tidak diberikan keringanan bea masuk.

c. Kepada Pengusaha Industri yang telah mendapatkan keringanan bea masuk kecuali pengusaha industri jasa diberikan fasilitas yang meliputi:

- 1) Dalam rangka pembangunan industri diberikan keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi 4 tahun sesuai kapasitas terpasang sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 5% dengan jangka waktu pengimporan selama 4 tahun terhitung sejak tanggal keputusan keringanan bea masuk atas barang dan bahan;
- 2) Dalam rangka pengembangan industri diberikan keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan tambahan produksi 4 tahun sesuai kapasitas terpasang sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 5%, apabila pengembangan dengan menambah kapasitas sekurang-kurangnya 30% dari besarnya kapasitas terpasang dengan jangka waktu pengimporan selama 4 tahun terhitung sejak



tanggal keputusan keringanan bea masuk atas barang dan bahan;

- 3) Dalam hal tarif bea masuk atas barang dan bahan yang tercantum dalam BTBMI 5% atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI.

Permohonan untuk memperoleh penangguhan dan atau keringanan bea masuk di KAPET disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya. Permohonan fasilitas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah di KAPET diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

4. PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERMOHONAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

4.1. Persyaratan

- a. Bidang usaha penanaman modal yang dimintakan fasilitas memenuhi kriteria Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (rincian pada Bab III di atas).
- b. Perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi
- c. Perusahaan pemohon telah memiliki Surat Persetujuan (SP) baik SP-PMDN atau SP-PMA.

4.2. Prosedur Permohonan

- a. Untuk fasilitas impor barang modal, bahan baku/penolong
 - (1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM dengan menggunakan formulir Model IV.A untuk permohonan barang modal, dan formulir MODEL IV.B untuk permohonan nahan baku, masing-masing dalam rangkap 2 (contoh pada Lampiran).



- (2) Persetujuan pemberian fasilitas dikeluarkan/ ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan.
- (3) Jika surat persetujuan tersebut akan diadakan perubahan dan /atau penambahan atas persetujuan pengimporan barang modal yang telah dimiliki, dapat diberikan dengan catatan nilai barang modal seluruhnya tidak menjadi lebih besar dari nilai barang modal yang tercantum dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal (PMDN atau PMA). Permohonan diajukan kepada Kepala BKPM.
- (4) Jawaban atas permohonan fasilitas tersebut diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan benar dan lengkap.

b. Untuk Fasilitas Perpajakan (PPN, PPh)

- (1) Investor/Pemohon mengajukan permohonan fasilitas perpajakan kepada Kepala BKPM dengan dilampirkan : copy NPWP, Surat Persetujuan Penanaman Modal (baru atau perluasan).
- (2) Kepala BKPM mengusulkan permohonan investor tersebut kepada Menteri Keuangan melalui Ditjen Pajak. Keputusan pemberian fasilitas perpajakan diberikan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari Kepala BKPM secara lengkap dan benar.



Surat Permohonan Persetujuan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Fasilitas
Atas Impor Barang dan Bahan

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas impor mesin Nomor, tanggal....., bersama ini kami :

Nama Pemohon :
Alamat :
.....
- Telepon :
- Faksimili :
- E-Mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Fasilitas Atas Impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa.

Daftar barang dan bahan terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah disetujui, dengan pelabuhan bongkar, dan

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

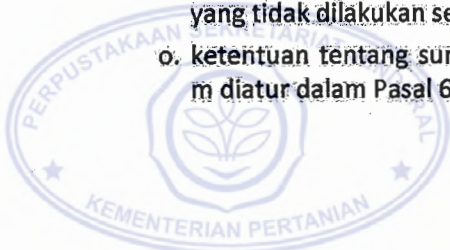
Materai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan



LAMPIRAN :

- a. Akta Pendirian Perusahaan.
- b. Daftar Barang dan bahan dan Disket (soft copy) Daftar Barang dan bahan (berdasarkan Investor Module BKPM).
- c. NPWP.
- a. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- d. Angka Pengenal Impor (API/APIIT/API-P);
- e. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir/flow chart khusus industri pengolahan;
- f. Kalkulasi Penggunaan Barang dan bahan sesuai dengan jenis produksi yang dihasilkan oleh mesin utama.
- g. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin-mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan.
- h. Rekaman pemberitahuan impor barang (PIB) atas impor mesin yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan faktur pembelian mesin dalam negeri.
- i. Surat Rekomendasi dari Kepala Otorita Asahan untuk barang dan bahan untuk PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).
- j. Data Teknis atau brosur barang dan bahan.
- k. Rekaman Surat Persetujuan Fasilitas Keringanan/Pembebasan Bea Masuk (SP Pabean) dan atau Izin Usaha.
- l. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
- m. permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.
- n. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
- o. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir m diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.



Directorate of Investment and Business Development

BUILDING D 3rd FLOOR

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu,

South Jakarta 12550

Telp. (021) 7816382, 7815480/7815380 ext. 5331

Fax. (021) 7816382

Email : investasi_kemtan@yahoo.com